

BEBERAPA MASALAH HUKUM AMDAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERIZINAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN



Zairin Harahap¹

AMDAL tetaplah instrumen yang merupakan sekumpulan data mengenai keadaan awal lingkungan sebelum proyek berjalan dan menurut Zairin kesuksesan AMDAL bergantung pada kelengkapan peraturan dan mental dari aparat. Tanpa keduanya utopia AMDAL hanya dokumenertas belaka.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam yang tersedia. Laju pertumbuhan penduduk di suatu negara akan lebih menuntut kebutuhan akan sumber daya alam yang lebih besar. Sementara kondisi sumber daya

alam yang ada dari hari ke hari semakin menunjukkan bukan saja penurunan dari segi kuantitas tetapi juga penurunan dari segi kualitas. Keterbatasan sumber daya alam itu. Bukan saja mempertajam konflik utara-selatan², tetapi juga melibatkan bom

¹Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

²Baca misalnya Mahbub ul Haq, *Tirat Kemiskinan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 93-139. Juga Martin Khor Kok Peng, Hubungan Utara Selatan Konflik atau Kerjasama, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Konphalindo, Jakarta, 1993, halaman 55-65.

waktu dari efek pemanasan global³, konflik internal dalam negeri yang menjurus pada kekerasan antar warga dengan aparat⁴ dan bahkan muncul perang karena perebutan sumber daya seperti air.⁵

Pada awalnya kemajuan sains dan teknologi pada umumnya tidak hanya ditujukan sekedar untuk memudahkan manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam memperoleh kebutuhan itu sendiri. Dalam perjalanannya, kemajuan sains dan teknologi itu juga memiliki sisi-sisi negatif yang justru sangat mengkhawatirkan terhadap masa depan dan keberlangsungan umat manusia.⁶ Kekhawatiran yang sama juga secara ekspresionis telah cukup lama dikemukakan oleh *Rachel carson* lewat bukunya *Silent Spring* yang ditulisnya pada dasawarsa 60-an, yang menggambarkan keadaan yang sangat menyedihkan

akibat penggunaan pestisida dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Buku itu kini banyak mempengaruhi dan sekaligus membuka mata hati para pengambil keputusan (*decision maker*) betapa pentingnya memasukkan pertimbangan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. Mungkin kini buku itu memberikan sumbangan paling besar dan paling efektif dalam membangkitkan opini umum dan kesadaran masyarakat mengenai kepentingan ekologi.⁷ Meskipun akhirnya secara cukup dramatis Carson adalah termasuk salah satu korban yang meninggal akibat suatu zat yang sangat beracun dan sebelum meninggal ia sempat mengatakan "kita menerima bahan-bahan penyebab kanker dalam lingkungan kita, dan menerima pula semua akibatnya".⁸ Potret keadaan lingkungan yang begitu menggenaskan yang digambarkan dalam buku itu sedikit banyak menjadi latar belakang

³Hira Jhamtani dalam Kata Pengantar buku Gerald Foley, *Pemanasan Global Siapakah yang Merasa Panas?*. Yayasan Obor Indonesia. Kophalindo, Panos, Jakarta, 1993.

⁴Munculnya kasus Waduk Gedong Ombo, Jawa Tengah; Waduk Nipah, Madura; Timika, Irian Jaya, merupakan fenomena-fenomena yang menunjukkan ke arah itu.

⁵Djisman Simanjuntak dalam Kata Pengantar buku Willem Hoogendijk, *Revolusi Ekonomi Menuju Masa Depan Berkelanjutan dengan Membebaskan Perekonomian dari Pengejaran Uang Semata*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman xiv.

⁶Vandana Shiva menyebutkan bahwa kekhawatiran terhadap munculnya teknologi baru justru datang darikalangan ilmuwan yang paling dekat dengan rekayasa genetik. Vandana Shiva, *Vioteknologi dan Lingkungan dalam Pespektif Hubungan Utara Selatan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Kophalindo, Jakarta, 1994, halaman 3.

⁷Koesnadi Hardjasoemantri dalam Kata Pengantar buku Kirkpatrick Sale, *Revolusi Htjau Sebuah Tinjauan Historis Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1996, halaman xiv.

⁸Kirkpatrick Sale, *Ibid.*, halaman 3

diselenggarakannya *The United Nation Conference On The Human Environment*. Stockholm. 1972.

Dewasa ini kita telah memasuki dasawarsa ketiga lingkungan hidup sedunia. Namun, hingga saat ini tuntutan kesamaan langkah dan persepsi dalam menanggapi masalah lingkungan hidup, khususnya di antara para pemimpin dunia, para pengambil keputusan maupun sikap yang ditunjukkan oleh kalangan bisnis masih diwarnai berbagai standard ganda.

Mengapa AMDAL diperlukan?

AMDAL atau Environmental Impact assessments (EIA) menurut R.E. Munn⁹ adalah *"an activity designed to identify and predict the impact of an action on the biogeophysical environment and on mans health and well-being, and to interpret and communicate information about the impact"*. Definisi ini menempatkan AMDAL sebagai tindakan preventif (pencegahan) terjadi kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan.

F. Gunarwan Suratmo¹⁰ mengemukakan 2 (dua) alasan mengapa AMDAL diperlukan. *Pertama*, karena peraturan perundang-undangan menghendaki demikian, sehingga apabila tidak dipatuhi akan dapat dikenakan sanksi. *Kedua*, agar kualitas lingkungan tidak

rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Jawaban pertama menekankan kepada aspek pengaturannya, sedangkan jawaban kedua lebih menekankan pertimbangan ilmiahnya. Meskipun jawaban pertama munculnya lebih dipengaruhi karena adanya Jawaban kedua, tetapi dalam perjalanannya jawaban pertama menjadi sangat menentukan pentingnya kepatuhan atas jawaban kedua itu. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur AMDAL akan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan. Pengaturan hukum dimaksudkan agar pertimbangan ilmiah itu tidak sekedar menjadi pertimbangan ilmiah semata, tetapi dipatuhi oleh setiap orang dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan. Dengan adanya pengaturan hukum, maka setiap orang yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi. Berbeda kalau hanya semata didasarkan kepada pertimbangan ilmiah, maka setiap orang yang tidak patuh tidak akan dapat dikenakan sanksi, karena tidak ada legalitasnya, walaupun ada sanksi tapi terbatas pada sanksi yang bersifat moral. Kedua jawaban itu bersifat saling melengkapi. Dengan demikian cukup beralasan apabila *Koesnadi Hardjasomentri* mengatakan bahwa AMDAL sebagai studi kelayakan bidang lingkungan yang dibuat dalam tahap perencanaan suatu kegiatan, dan de-

⁹R.E. Munn, *Environmental Impact Assessment Principle and Procedure*, Scope 5 (Second Edition), 1979, halaman 1.

¹⁰F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, halaman 6 - 7.

ngan demikian dapat dipandang sebagai instrumen pengaman masa depan, perlu dimantapkan kedudukannya dalam proses pembangunan.¹¹ Dengan demikian AMDAL berfungsi semacam filter untuk mengamankan lingkungan dari segala macam dampak negatif dari aktivitas pembangunan. Melalui metoda AMDAL akan dapat diketahui apakah suatu rencana kegiatan mempunyai dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Untuk sampai kepada perhitungan semacam itu dalam metoda AMDAL tidak mungkin dapat diterapkan dengan pendekatan kaca mata kuda. Oleh karenanya *Koesnadi Hardjasoemantri* menegaskan:

Perlu disadari, bahwa masalah lingkungan bukan semata-mata masalah satu bidang ilmu, akan tetapi merupakan masalah yang harus dipecahkan, dengan pendekatan intern dan multidisipliner serta lintas sektoral, karena sifat masalah lingkungan yang selalu multikompleks.

Demikian pula, aspek hukum dari masalah lingkungan bukan semata-mata dipecahkan dengan hukum lingkungan, akan tetapi juga dengan peran serta bidang hukum lainnya.

Dalam hubungan ini, peran aktif serta komitmen harus ada pada para ahli di bidang hukum lainnya, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum inter-

nasional maupun hukum tata negara dengan berbagai cabang ilmunya.

Adalah kurang terpuji, apabila seorang cendekiawan bidang ilmu hukum lainnya malahan mengecam kelemahan dalam salah satu aspek pelaksanaan hukum lingkungan dan dengan demikian bertindak sebagai seorang penonton yang memberikan kritiknya dari luar arena. Saya akan lebih menghargai apabila ia bersedia masuk dalam arena dan bersama-sama, dengan suatu teamwork yang baik, menyumbangkan pikiran dan sarannya, laksana pemain kesebelasan yang turut dalam "total football", semuanya bermain bersama dalam semangat yang tinggi.

Kebersamaan dan semangat yang tinggi inilah yang diperlukan di dalam mengembangkan berbagai aspek hukum dari pengelolaan lingkungan hidup, sehingga hukum benar-benar merupakan sarana penunjang yang ampuh.¹²

Efektif tidaknya AMDAL dapat dilihat dari tiga faktor yang saling terkait. *Pertama*, waktu studi dapat menetapkan tujuan, tatalaksana dan hasil analisis dampak. *Kedua*, pendekatan inter dan multidisiplin ilmu. *Ketiga*, aplikasi persyaratan analisis lingkungannya.¹³ Sehubungan dengan proses AMDAL tersebut *M. Daud Silalahi* mengajukan suatu pertanyaan yakni seberapa jauh efektifitas pelaksanaan AMDAL mempengaruhi perencanaan, pengambilan keputusan, dan tindakan

¹¹Koesnadi Hardjasoemantri, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Gadjah mada University Press, 1992, halaman 22.

¹²*Ibid.*, halaman 30.

¹³M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 17

yang mempengaruhi kualitas lingkungan.¹⁴ Pertanyaan itu cukup mendasar dan perlu dikemukakan sejak awal, sehingga proses AMDAL bukanlah sekedar lipstik. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem AMDAL adalah benar-benar untuk menyelamatkan lingkungan bukan sekedar lipstik, banyak negara telah menerapkan kebijaksanaan bahwa setiap rencana kegiatan yang diprediksi memiliki *significantly impact* wajib melakukan *public bearing* sebagai instrumen pengawasan masyarakat terhadap rencana-rencana kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan adalah inspraak (Belanda) yang merupakan salah satu alat dalam melaksanakan fungsi-fungsi demokrasi. Inspraak mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: *Pertama*, dilaksanakan secara terorganisasi. *Kedua*, diskusi dilakukan dengan lembaga eksekutif dan lembaga perencanaan di mana terdapat hak berbicara (*spreekrecht*) bagi masyarakat dan kewajiban mendengarkan (*luisterplicht*) bagi pejabat. *Ketiga*, hasil dari inspraak sampai batas yang wajar dapat mempengaruhi keputusan akhir dari pemerintah.¹⁵ *Lothar Gundling* mengemukakan 4 (empat) dasar bagi peran

serta masyarakat (melibatkan masyarakat) dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup itu, yakni: *Pertama*, informing the administration. *Kedua*, increasing the readiness of the public to accept decisions. *Ketiga*, Supplementing judicial protection. *Keempat*, Democratizing decision-making.¹⁶ Inspraak atau public participation atau peran serta masyarakat tersebut hanya dapat berjalan dalam sistem hukum yang transparan. Dalam Pasal 22 PP AMDAL-93 disebutkan:

- (1) Setiap rencana usaha atau kegiatan yang perlu dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungannya wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari setiap rencana usaha atau kegiatan serta keputusan mengenai persetujuannya bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan atau tertulis kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Koesnadi Hardjosoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, edisi keenam, cetakan kedua belas. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, halaman 136.

¹⁶Lothar Gundling. *Publing Participation in Environmental Decision-Making*, dalam IUCN. *Trend in Environmental Policy and Law*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980, halaman 134-136.

sebelum keputusan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang ditetapkan.

Ketentuan pasal ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta, tetapi juga memberikan penegasan bahwa sifat dari dokumen AMDAL yang terbuka untuk umum. Setiap orang yang berkepentingan dengan mudah akan mendapatkan suatu dokumen AMDAL atau informasi lainnya yang berkaitan dengan dokumen AMDAL tersebut, sehingga tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa pasal ini sekaligus memuat *asas keterbukaan* dari dokumen AMDAL. Mengingat begitu pentingnya pasal ini, maka sudah sewajarnya dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme peran serta masyarakat tersebut dan asas keterbukaan itu. Pasal ini menyebutkan kata *wajib* bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, namun karena penormannya tidak diikuti dengan adanya ketentuan sanksi, maka penegakan hukum terhadap pasal tersebut mengandung kelemahan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka keterlibatan wakil masyarakat yang terkena dampak atau wakil lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/94 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata kerja Komisi AMDAL tidak dapat disebut sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22 PP AMDAL-

93 tersebut di atas.

Perizinan Lingkungan

Pengaturan hukum tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk pertama kalinya diatur melalui Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang menyebutkan:

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 16 tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP AMDAL-86). Namun pengaturan AMDAL di bawah payung PP AMDAL-di bawah payung PP AMDAL-86 ini tidak bertahan lama. Salah satu bidang yang terkena Paket Kebijakan Dereregulasi di Bidang Perizinan, tanggal 23 Oktober 1993 itu adalah AMDAL yang mencabut PP AMDAL-86 dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP AMDAL-93).

Di dalam Pasal 1 angka 3 PP AMDAL-93 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah *hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diper-*

lukan bagi proses pengambilan keputusan". Berdasarkan definisi PP AMDAL-93 menempatkan AMDAL sebagai tindakan preventif agar suatu rencana usaha atau kegiatan sejak awal sudah diprediksi dapat menimbulkan kerusakan dan atau mencemarkan lingkungan. Prediksi itu sudah barang tentu didasarkan kepada suatu hasil riset yang komprehensif. Dan yang lebih penting definisi itu juga menempatkan adanya hubungan prosedural AMDAL dengan proses pengambilan keputusan. Ini membawa konsekuensi setiap pengambilan keputusan yang materinya menyangkut masalah lingkungan harus melalui prosedur AMDAL terlebih dahulu. Setelah itu barulah pengambilan keputusan dapat dilakukan atau maksudnya apakah izin usaha diberikan ataukah tidak kepada pemrakarsa.¹⁷

Meskipun Paket Kebijakan itu dimaksudkan untuk melakukan deregulasi di bidang perizinan, tetapi harus dipahami bahwa AMDAL bukanlah nama suatu jenis izin yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 UULH yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

(2) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 7 UULH tersebut di atas jelas bahwa UULH tidak dimaksudkan untuk membuat jenis izin tersendiri atau menambah deretan jenis izin yang telah ada yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Siti Sundari Rangkuti¹⁸ menyebutkan "dengan demikian UULH tidak menambah lagi izin lingkungan (*mitteuwergruning*) ke dalam sistem perizinan, tetapi memandang cukup melindungi lingkungan dengan mencantumkan persyaratan tersebut". Ketentuan itu menurut Siti Sundari Rangkuti¹⁹ tidak dapat dipertahankan lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Pera-

¹⁷A. Hamzah, menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari pengertian AMDAL menurut Pasal 1 angka 3 PP AMDAL-93 tersebut. Salah satunya adalah sebagaimana yang dikutipkan di atas. A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, halaman 48.

¹⁸Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, halaman 92.

¹⁹Siti Sundari Rangkuti, *Sistem Perizinan Lingkungan: Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Makalah disampaikan pada "Seminar Nasional Hukum Lingkungan", Hotel Indonesia, tanggal 1 - 2 Mei 1996.

turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada dasarnya memuat *jenis izin baru* yang tersendiri.²⁰ Kedua PP tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan UULH. Dengan demikian dikenalnya jenis izin baru melalui kedua PP tersebut menunjukkan kurang konsistennya penerapan dari Pasal 7 UULH. Dari inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan beliau sekurangnya terdapat 26 jenis izin dan prosedur yang terpisah satu sama lain, sehingga apabila dibahas terasa adanya ketentuan yang tumpang tindih dan membingungkan. Sehingga beliau mengatakan bahwa "ini tidak dapat disebut sebagai suatu sistem perizinan. Untuk mengatasi persoalan ini, "diilhami" *Wet Milieubeheer* di Belanda, dan dalam rangka penyempurnaan UULH, beliau mengusulkan perlu dijajagi kemungkinan diterapkannya "sistem perizinan lingkungan terpadu". Ketentuan Pasal 7 UULH tersebut juga mendapat kritik dari *Sjachran Basah*²¹ yang mengatakan:

"Ketentuan Pasal 7 UULH dalam implementasinya tidak jarang melibatkan

pelbagai macam instansi, yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, aneka ragam izin, prosedur yang rumit-membelit dan birokratis. yang pada gilirannya menampilkan izin sebagai hambatan. bukannya suatu perkenan: yuridis preventif; apalagi sebagai instrumen pengendali".

Kritik tersebut sangat beralasan. mengingat dalam praktiknya terdapat berbagai jenis atau macam izin yang dapat dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup. Di samping itu instansi yang berwenang mengeluarkan berbagai jenis atau macam izin itu tidaklah berada dalam satu atap. Untuk menjalankan suatu bidang usaha terkadang dibutuhkan berbagai jenis atau macam izin, sehingga persyaratan lingkungan dalam memperoleh izin tersebut bukan saja dapat menimbulkan tumpang tindih pengaturan, tetapi juga dapat menimbulkan inkonsistensi. *Phillipus M. Hadjon*²² menambahkan ketentuan Pasal 7 UULH tersebut menempatkan "perizinan menjadi sangat sektoral dan dengan demikian tumpang tindih antar wewenang sulit diatasi".

Ketentuan Pasal 7 UULH tersebut kiranya juga menekankan kepada aspek prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh suatu izin usaha. Oleh karena itu ma-

²⁰Perhatikan Pasal 26 PP 20/90 yang memuat adanya "izin pembuangan limbah cair" dan Pasal 21 PP 12/95 yang antara lain memuat adanya "izin pengangkutan limbah B3", "izin impor limbah B3".

²¹Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, dalam B. Arief Sidharta, dkk (Editor), *Butir-butir tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin SH)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 37.

²²Phillipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta, dkk. (Editor), op.cit., halaman 347.

teri Paket Kebijakan Deregulasi itu lebih tepat apabila disebut dalam kerangka pengurangan jangka waktu AMDAL yang menurut kalangan bisnis sangat memakan waktu, sehingga dianggap menghambat kelancaran dunia bisnis. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 7 UULH meletakkan kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan sebagai suatu prosedur dan suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh suatu izin usaha. Apabila pendapat ini diterima, maka membawa suatu konsekuensi bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan izin usaha yang dimaksud tidak boleh menerbitkan izin usaha itu apabila seseorang atau badan hukum (*penrakarsa*) yang mengajukan permohonan izin usaha itu belum memenuhi persyaratan lingkungan yang dimaksud, apabila sampai kepada penerbitan keputusan, maka keputusan itu menjadi tidak sah.

Adalah sulit untuk menentukan kapan seseorang atau suatu badan hukum itu telah memenuhi persyaratan lingkungan yang dimaksud oleh Pasal 7 UULH tersebut, sehingga dapat menjadi pegangan bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk sampai kepada keputusan penerbitan atau penolakan izin usaha yang dimohonkan. Dan terhadap jenis

atau macam izin apa sebenarnya yang langsung dikaitkan dengan persyaratan lingkungan itu?

Pertanyaan-pertanyaan di atas setidaknya dapat terjawab apabila ketentuan Pasal 7 UULH tersebut dikaitkan langsung dengan AMDAL, khususnya ketentuan Pasal 5 PP AMDAL-93 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pemberian izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab.

Kriteria untuk menentukan telah terpenuhinya persyaratan lingkungan adalah dengan diperolehnya keputusan persetujuan atas dokumen AMDAL yang diajukan oleh penrakarsa. Sedangkan jenis atau macam izin yang dimaksud adalah izin usaha. Tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua rencana usaha atau kegiatan yang memerlukan izin usaha wajib membuat dokumen AMDAL.⁴³ Dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 202/KPTS/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan AMDAL Propinsi DIY disebutkan:

Bagi kegiatan wajib AMDAL sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:

⁴³Hal ini dapat diperiksa dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-11 MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan.

Kep-11/MENLH/3/94, untuk mengajukan izin pemrakarsa diwajibkan melampirkan:

- a. Untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan pemrakarsa diwajibkan melampirkan keputusan persetujuan dokumen AMDAL.
- b. Untuk pengajuan Izin Usaha Tetap pemrakarsa diwajibkan melampirkan bukti pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan yang telah memenuhi syarat setelah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP AMDAL-93 kewajiban AMDAL dikaitkan dengan Izin Usaha. Ketentuan huruf a di atas, yang mengaitkan AMDAL dengan IMB menjadi berlebihan dan kurang sejalan dengan ketentuan Pasal 55 PP AMDAL-93 tersebut. Menurut Pasal 5 PMDN Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri disebutkan bahwa kewenangan mengeluarkan IMB ada pada Bupati/Walikota/madya, kecuali untuk DKI Jakarta ada pada Gubernur. Dalam PMD tersebut juga tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pemberian IMB diwajibkan melampirkan dokumen AMDAL. Ketentuan huruf b, yang mengatur kewajiban pemrakarsa untuk melampirkan bukti pelaksanaan dokumen RKL dan RPL dalam mengajukan permohonan Izin Usaha telah memasuki wilayah kewenangan dari

badan atau pejabat tata usaha negara yang lain. Pengaturan itu harus didasarkan pada suatu atribusi, delegasi, atau mandat. Pelaksanaan AMDAL di bidang perindustrian sebagaimana yang diatur melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M SK 10 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri, tidak ada delegasi atau mandat yang diberikan oleh Menteri Perindustrian kepada Gubernur untuk menambahkan persyaratan itu. Di samping itu, pengaturan dalam huruf b itu tidak dijelaskan siapa badan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan tanda bukti itu. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 18 PP AMDAL-93 jo Nomor Keempat isi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/94 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL, maka delegasi kewenangan limitatif pada penetapan "*tata kerja komisi*".

Menurut M. Daud Silalabi dengan adanya ketentuan hukum dalam Pasal 5 PP AMDAL-93 di atas, izin dengan pertimbangan lingkungan hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan atas RKL dan RPL. Hal ini menyimpulkan bahwa AMDAL merupakan salah satu syarat perizinan menurut hukum lingkungan Indonesia.³⁴ Di samping itu, ketentuan tersebut paling tidak juga memuat 3 (tiga) hal. *Pertama*, adanya

³⁴M. Daud Silalabi, *op.cit.*, halaman 47.

suatu hubungan prosedural antara AMDAL dan keputusan pemberian izin usaha. *Kedua*, keputusan pemberian izin usaha tetap tidak dapat diberikan sebelum adanya bukti pelaksanaan AMDAL oleh orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau kegiatan. Hal ini juga membawa konsekuensi sebagaimana halnya Pasal 7 UULH, yakni; keputusan pemberian izin usaha tetap itu menjadi tidak sah, karena keputusan itu diambil dalam keadaan belum terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan. *Ketiga*, terdapat 2 (dua) badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, yakni; badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan di bidang perizinan yang membidangi jenis usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh seseorang atau badan hukum tersebut, dan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang memberikan keputusan atas dokumen AMDAL yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang dijalkannya.

Penegakan Hukum AMDAL

Penegakan Hukum lingkungan menurut *Siti Sundari Rangkuti*², dapat dilakukan secara preventif dan represif. Selanjutnya dijelaskan:

Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu.

Dari pembagian penegakan hukum lingkungan tersebut, AMDAL dapat dikategorikan ke dalam jenis penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa AMDAL merupakan suatu hasil riset yang komprehensif untuk memprediksi secara ilmiah suatu rencana usaha atau kegiatan mempunyai dampak negatif yang lebih besar atau tidak ketimbang dampak positifnya terhadap lingkungan. Hasil riset itu akan dinilai oleh sebuah tim yang cukup representatif yang dikenal dengan sebutan Komisi AMDAL. Komisi akan menilai kevalidan data dari dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa itu. Keputusan pemberian izin usaha berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP AMDAL-93 sangat terkait dengan hasil penilaian itu. Dengan demikian AMDAL berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan melalui sistem perizinan.

²Siti Sundari Rangkuti. *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius constitutum ke Ius Constitutum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanggal 11 Mei 1991, halaman 8.

Namun, ditinjau dari sudut penormaan hukum administrasi, ketentuan Pasal 5 PP AMDAL-93, sebagaimana ketentuan Pasal 7 UULH mengandung kelemahan. *Philipus M. Hadjon*,²⁶ mengemukakan bahwa "di balik pintu ketentuan perintah larangan (*Ge-en verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kebutuhan. Berkaitan dengan itu tentang kewajiban tersebut Pasal 7 ayat (2) selayaknya diikuti oleh sanksi atas pelanggaran atau ketidakpatuhan". Demikian pula ketentuan Pasal 5 PP AMDAL-93 sudah selayaknya diikuti oleh sanksi atas pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan pemberian izin usaha tanpa didahului keputusan persetujuan dan pelaksanaan dari dokumen AMDAL tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam bidang perindustrian misalnya; tentang sanksi hanya ditujukan kepada pemrakarsa yang tidak menyusun AMDAL, tidak ada sanksinya.²⁷ Dalam hukum administrasi kita dikenal adanya asas "*praduga rechtmatig*" (vide Pasal 67 ayat (1) UU PTUN). Dengan asas ini setiap tindakan pemerintah selalu di-

anggap "rechtmatig" sampai ada pembatalan.²⁸ Persoalannya adalah siapa yang mengajukan permohonan pembatalan. Keputusan itu hanya dapat dipermasalahkan atau digugat apabila nyata-nyata usaha atau kegiatan itu melakukan perusakan dan atau mencemarkan lingkungan. Di bidang perindustrian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri disebutkan izin usaha industri dapat dicabut apabila menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Persoalan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah apakah keputusan atas dokumen-dokumen AMDAL termasuk suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Harun M. Husein,²⁹ menyebutkan sebagai KTUN. *Siti Sundari Rangkuti*,³⁰ mengatakan bahwa dokumen-dokumen AMDAL tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai suatu KTUN. Karena pada dasarnya AMDAL adalah bagian dari prosedur perizinan lingkungan.

²⁶Philipus M. Madjon, *op.cit.*, halaman 345-346.

²⁷Lihat Pasal 22 Surat Keputusan Menteri perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri.

²⁸Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Makalah disampaikan pada Dies Natalis dan Wisuda Sarjana S1 dan Program D III Universitas Katolik Widya Karya, Malang, tanggal 27 Juni 1992.

²⁹Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analists Mengenai Dampak Lingkungan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, halaman 199-205.

³⁰Siti Sundari Rangkuti, *Sistem*, *op.cit.* halaman 14.

Dalam PP AMDAL-93 dikenal beberapa jenis keputusan.³¹ yakni; keputusan atas dokumen AMDAL, keputusan atas dokumen RKL, dan keputusan atas dokumen RPL. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab.³² Keputusan atas dokumen AMDAL itu menurut PP AMDAL-93 tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang lebih tinggi atau instansi lain. Ditinjau dari sudut ini, keputusan atas dokumen AMDAL memenuhi unsur "final". Tetapi, apabila ditinjau dari aspek AMDAL sebagai prosedur perizinan lingkungan (salah satu syarat) untuk memperoleh keputusan izin, yang dalam hal ini adalah izin usaha. Maka, keputusan AMDAL menjadi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur final.

Keputusan atas dokumen AMDAL yang dikeluarkan itu dapat saja menimbulkan kerugian bagi pemrakarsa. Apabila keputusan itu tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu KTUN, maka PP AMDAL-93 menjadi kurang memberikan perlindungan hukum bagi orang yang menjalankan dunia usaha. PP AMDAL bukanlah ditujukan untuk mematikan dunia usaha an-sich, yang diantisipasi PP AMDAL adalah menekan risiko yang mungkin dapat ditimbulkan oleh dunia usaha terhadap ling-

kungan hidup.

Memang ada sarana "*keberatan*" yang dapat diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggung jawab. Tetapi, apapun keputusan yang diberikan merupakan keputusan terakhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum lain.³³ Apabila keputusan atas dokumen AMDAL dapat dikualifikasi sebagai KTUN, maka sudah barang tentu sarana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemrakarsa adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

Satu hal lagi yang perlu mendapatkan perhatian bahwa menurut Penjelasan pasal 48 ayat (1) UU PTUN apabila penyelesaian itu dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administratif*". Sedangkan kalau prosedur yang ditempuh itu berupa "*keberatan*", maka diajukan kepada instansi atau pejabat yang mengeluarkan keputusan itu, bukan kepada pejabat yang lebih tinggi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) PP AMDAL-93 tersebut.

Dengan demikian terdapat ketidak-sinkronan istilah yang digunakan oleh PP AMDAL dan UU PTUN.³⁴ Soerjono Soekanto³⁵ mengatakan bahwa salah

³¹Lihat Pasal 10 PP AMDAL-93.

³²Tentang apa yang dimaksud dengan "instansi yang bertanggung jawab", periksa Pasal 1 angka 13 PP AMDAL-93.

³³Periksa Pasal 11 ayat (2) PP AMDAL-93.

³⁴Zainn Harahap. *AMDAL: Ibarat Payung yang Bocor*, Artikel yang dimuat dalam Harian Umum Republika, tanggal 19 April 1995.

³⁵Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kedua. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, halaman 5 - 12.

satu faktor yang mempengaruhi pene-gakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak jarang kurang memperhatikan kejelasan dari rumusan-rumusan pasalnya, koordinasi, informasi, pengetahuan, dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Perumusan pasal yang kurang jelas membuat rumusan pasal menjadi tersamar (*vague norm*). Keadaan ini akan membuka peluang yang sangat luas bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan *freies ermesen* yang cenderung kepada bentuk-bentuk penyelewengan. Untuk mengantisipasi itu semua *Chu Cbeng Po* (seorang negarawan Cina abad 19) sebagaimana dikutip oleh *Syed Hussein Alatas*⁶ mengatakan:

Dalam dunia sekarang, kesulitan kita bukanlah bahwa kita kekurangan lembaga-lembaga yang baik, akan tetapi bahwa kita kekurangan pikiran yang tulis. Bila kita berusaha untuk mempengaruhi lembaga-lembaga, pertamanya kita harus memperbaharui mental orang. Jika tidak semua orang yang cakap saling membantu satu dengan yang lain, hukum-hukum yang baik niscaya cuma menjadi dokumen-dokumen kertas; jika yang mengawasi mereka tidak jujur dan cemerlang, pemakan suap niscaya akan menduduki tempat-tempat yang istimewa.

Dari pendapat itu, dalam pene-gakan hukum paling tidak diperlukan

dua syarat yang saling berkait (*inherent*). Sekumpulan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan moral juga mental aparat yang baik. Sekumpulan peraturan perundang-undangan yang lengkap niscaya akan menjadi dokumen-dokumen kertas belaka, apabila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang memiliki moral dan mental yang baik. Sebaliknya, aparat yang memiliki moral dan mental yang baik tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lengkap niscaya sedikit demi sedikit akan terpolusi. Karena, peluang untuk itu terbuka lebar.

Penutup

Dari uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa pengaturan hukum AMDAL mengandung berbagai kelemahan-kelemahan, sehingga membuka peluang untuk melakukan konspirasi, kolusi, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, yang dapat menghasilkan AMDAL main mata, dan lain sebagainya.

Untuk itu perlu disadari bahwa AMDAL hanyalah sebuah alat, sebuah instrumen, yang berfungsi sebagai pengendalian lingkungan. Dengan melalui AMDAL sejak dini sudah dapat diperkirakan dampak apa saja yang akan terjadi, apabila suatu rencana kegiatan atau usaha berjalan, sehingga sejak dini pula dapat diketahui apakah

⁶Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajaban Dengan Data Kontemporer*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta, 1983, Lihat dalam catatan kaki, halaman 63-64.

dampak negatifnya dapat ditanggulangi. Apakah ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dapat menanggulangi dampak negatif yang akan timbul, apabila rencana kegiatan atau usaha itu berjalan. Jika tidak dapat, maka rencana kegiatan atau usaha itu berdasarkan PP AMDAL tidak dapat disetujui, sehingga otomatis tidak akan pernah berjalan.

Dengan demikian AMDAL adalah sekumpulan data mengenai keadaan awal lingkungan sebelum proyek berjalan, sekumpulan perhitungan ilmiah mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat proyek tersebut berjalan, sekumpulan perhitungan ilmiah mengenai cara menanggulangi dampak-dampak negatifnya. Dampak-dampak tersebut tidak hanya mencakup kepentingan peradaban manusia agar lebih manusia (seperti: agama, budaya, peningkatan ekonomi, keadilan, dan sebagainya), tetapi juga terhadap keberlangsungan sumber alam hayati dan non hayati lainnya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sesungguhnya AMDAL sangat anti kapitalisme.

Pengejaran materi semata, akan menghasilkan berbagai macam bentuk konspirasi, kolusi, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, sehingga dokumen AMDAL tersebut tidak lebih

hanya sekumpulan data fiktif. Oleh karenanya, semua pihak yang terlibat dalam proses AMDAL baik yang secara langsung (penrakarsa dan konsultan AMDAL) maupun secara tidak langsung (pemerintah, komisi AMDAL, LSM, masyarakat) harus mempunyai moral yang baik, kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa ini, dan masa depan umat manusia secara keseluruhan. Tetapi, juggle penting untuk disadari bahwa AMDAL bukanlah dimaksudkan untuk menggagalkan setiap rencana kegiatan atau usaha. Dengan kata lain, AMDAL bukanlah anti pembangunan, yang digagalkan melalui AMDAL adalah rencana kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap manusia, dan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Dengan AMDAL semua diharapkan dapat berjalan secara bersama-sama, tidak ada yang dikorbankan, pembangunan berjalan, rakyat tidak asal digusur, kebutuhan umat manusia dapat terpenuhi, lingkungan tetap terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Inilah hakekat yang sejati tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pembangunan yang adaptatif dengan lingkungan (*eco-development*). ●

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Arikha Media cipta, Jakarta, 1995.
- F.C.M.A. Michiels, *Det Wet Milieubeheer*, W.W.J. Tjeenk Willink Zwolle, En haag, 1992.
- F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Gerald Foley, *Pemanasan Global: Siapakah yang merasa Panas?* Yayasan Obor Indonesia, Konphalindo, Panos, Jakarta, 1993.
- Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Henn-Juri Uibopuu, *Hak Individu atas Lingkungan Hidup yang Bersih*, dalam T. Mulya Lubis (Editor), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Kirkpatrick Sale, *Revolusi Hijau*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- Koesnadi Hadjasoemantri, *Hukum tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Cetakan Keduabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- , *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- , *Aspek Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Pidato yang disampaikan dalam acara pembukaan akademik baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, tanggal 2 September 1996.
- Lothar Gundling, *Public Participation in Environmental Decision-Making*, dalam IUCN, *Trends in Environmental Policy and Law*. Erich Schmidt Verlag, berlin, 1980.
- Mahbub ul Haq, *Tirai Kemiskinan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1983.
- Martin Khor Kok Peng, *Hubungan Utara Selatan Konflik atau Kerjasama?*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Konphalindo, Jakarta, 1993.
- M. Daud Silalahi, *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung, 1995.
- Philipus. M. Hdjon, *Pemerintah Menujut Hukum*. Makalah yang disampaikan pada Dies Natalis dan Wisuda Sarjana s1 dan Program D III Universitas Katolik Widya Karya. Malang, tanggal 27 Juni 1992.
- , *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta. dkk. (Editor). *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH.)*. Penerbit PT citra Adytia Bakti. Bandung. 1996.
- Rachel Carson, *Musim Bunga yang Bisu*, Yayasan Obor Indonesia. Ja-

- karta, 1990.
- R.E. Munn, *Environmental Impact Assesment principles and Procedures*, Scope 5 (Second Edition), 1979.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.
- , *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 11 Mei 1991.
- , *Sistem Perizinan Lingkungan: Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Makalah Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Hotel Indonesia, tanggal 1 - 2 Mei 1996.
- Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, dalam B. Arief Sidharta, dkk. (Editor), *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintaban yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.)*, Penerbit PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit CV Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Vandana Shiva, *Bioteknologi dan Lingkungan dalam Perspektif Hubungan Utara Selatan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Konphalindo, Jakarta, 1994.
- Yusuf al-Qardhawy, *Islam Peradaban Masa Depan*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1996.
- Willem Hoogendijk, *Revolusi Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- WCED, *Our Common Future*, Oxford University Press, 1987.
- Zairin Harahap, AMDAL: Ibarat Payung yang Bocor, artikel dalam Harian Umum Republika, tanggal 19 April 1995.